

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR**

(STUDI KEPATUHAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN BURU, MALUKU)

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :
SHYVA SAFITRI ALFIT

202010110311285

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR**

*(STUDI KEPATUHAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN BURU,
MALUKU)*

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

SHYVA SAFITRI ALFIT

NIM: 202010110311285

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DI AWAL UMUR (STUDI KEPATUHAN
MASYARAKAT KABUPATEN BURU, MALUKU)**

Diajukan Oleh:

SHYVA SAFITRI ALFIT

202010110311285

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

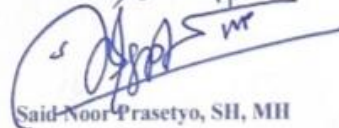
Pada, Sabtu 20 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan

Prof. Dr. Tongan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHYVA SAFITRI ALFIT

202010110311285

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHYVA SAFITRI ALFIT

NIM : 202010110311285

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DI AWAH UMUR (STUDI KEPATUHAN
MASYARAKAT KABUPATEN BURU, MALUKU)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



23 Januari 2024

Shyva Safitri Alfit

ABSTRAKSI

Nama : Shyva Safitri Alfit

Nim : 202010110311285

**Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana
Pencabulan Anak (Studi Kepatuhan Pada Masyarakat Kabupaten Buru,
Maluku)**

Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

2. Said Noor Prasetyo, SH,MH

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam tinjauan sosiologi hukum, penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur melibatkan berbagai faktor sosial, seperti norma, nilai, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, sosiologi hukum menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi. Selain itu, sosiologi hukum juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Hal ini melibatkan peran penting dari berbagai lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam tinjauan sosiologi hukum, penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur juga melibatkan peran penting dari masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana pencabulan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melaporkan kasus-kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi, memberikan dukungan kepada korban, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Dalam kesimpulannya, tinjauan sosiologi hukum menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur melibatkan

berbagai faktor sosial dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat. Dengan upaya yang terpadu dan sinergi, diharapkan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dapat dicegah dan diberantas secara efektif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Sosiologi Hukum, Pencabulan Anak.



ABSTRACT

Name : Shyva Safitri Alfit

Nim : 202010110311285

Title : *Sociology Review Of The Law On Countering Criminal Acts Of Molestation Of Minors (Study Of Community Compliance In Buru Regency)*

Advisor : 1. Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

2. Said Noor Prasetyo, SH,MH

The criminal act of molestation of minors is one form of crime that is very detrimental to victims and society. Therefore, the management of criminal acts of molestation of minors is a serious concern for the government and society. In the sociological review of law, the management of criminal acts of molestation of minors involves various social factors, such as norms, values, and cultures that develop in society.

In countering the criminal act of molestation of minors, legal sociology emphasizes the importance of prevention through education and socialization. In addition, sociology of law also highlights the importance of fair and effective law enforcement in handling cases of criminal acts of molestation of minors. This involves the important role of various legal institutions, such as the police, the prosecutor's office, and the courts.

In the sociological review of law, countering the criminal act of molestation of minors also involves an important role of society. The community must have awareness and responsibility to protect children from criminal acts of molestation. This can be done through various ways, such as reporting cases of criminal acts of molestation that occur, providing support to victims, and educating the public about the dangers of criminal acts of molestation of minors.

In conclusion, a review of legal sociology shows that tackling the criminal act of molestation of minors involves various social factors and requires cooperation from various parties, both governments, legal institutions, and society. With integrated efforts and synergy, it is hoped that the criminal acts of molestation of minors can be prevented and eradicated effectively.

Keywords : **Criminal Acts, Sociology Of Law, Child Molestation.**

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Buru)”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam Kesempatan ini penulis ingin menyamapaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehinggan dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhomat :

1. **Cinta Pertama dan Panutan Saya, Ayahanda tercinta Alimin Hamid**
, terimakasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan selama penulis menempuh perjalanan ini. Saya tidak akan pernah bisa mencapai titik ini tanpa bantuan ayahanda tercinta.

2. **Pintu Surga Saya, Ibunda Fitria Minangkabau** , selama hidupnya senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat.
3. **Bapak Prof. Dr. H. Fauzan M.pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Malang.
4. **Bapak Prof Dr. Tongat, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.**
5. **Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko.,S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang**
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti,SH.,MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang**
7. **Bapak Said Noor Prasetyo SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang** yang telah bersedia mendidik penulis dan sekaligus Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. **Bapak Nu'man Aunuh , SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pertama** penulis yang telah membimbing , mendidik dan meluangkan waktu untuk

memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

10. Bapak dan Ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis

11. Kakak Kandung Saya, Sovia Vivianti Alfit,SH.,M.Kn, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga bisa sampai ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.

12. Adik Kandung Saya, Tengku Alfi Sengkang, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi untuk berjuang karena dialah yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat.

13. Kakak Saya Dari Lumajang , Yasinta Dinda Asmarani Putri,SH.,M.Kn , Yang selalu memberikan dorongan dan motivasi setelah kakak kandung saya.

14. Teman Seperjuangan Saya, Abdullah Rijaldi Bin Syarif, terimakasih atas dukungan, serta menjadi tempat keluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

15. Teman – Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2020 , yang telah memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Kepada kita semua, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk serta jalan yang lurus kepada kita semua. *Amiin ya rabbal alamin.*

Malang, 10 Januari 2024

Penulis

Shyva Safitri Alfit

202010110311285



Lembaran Ungkapan Pribadi / Motto

Ungkapan Pribadi :

Kesuksesan adalah hasil dari

Kerja keras dan ketekunan.



Motto :

Jangan pernah menyerah pada

Impianmu, karena impianmu

Adalah yang memberimu sayap

Untuk terbang.

DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Abstraksi	iv
Abstarct.....	v
Kata Pengantar	vi
Ungkapan Pribadi/ Motto	vii
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kegunaaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan Anak di bawah Umur	39
D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak	42
E. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan	46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian	54
B. Peran Masyarakat terhadap Kasus Pencabulan Anak di bawah Umur Di Kabupaten Buru ditinjau dari Sosiologi Hukum	60
C. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Achmad Ali, S. H., & Wiwie Haryani, S. H. (2014). *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*.
- Kencana.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2005). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*.
- Kencana.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2013). *Teori-teori dalam sosiologi hukum*.
- Rahmanuddin, T. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2022). *Asas-asas hukum pidana*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Mertha, I. K., & Mertha, K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.
- Tofik, D. T. Y. C., & SH, M. (2022). *Buku: Hukum Pidana Final*.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

2. Artikel dan Jurnal

- Oley, R. (2013). Keputusan Hakim terhadap Kejahatan Asusila yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Lex Crimen*, 2(7).
- Zandra, A. M., & Anggriani, R. (2020). Upaya Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNA di Indonesia

Melalui Perjanjian Nominee. *Prosiding UMY Grace*, 1(1).

Musakkir, A. D. (2021). *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK*

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Kajian Hukum Empiris) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

LINTAS, O. T. L., & BOMBANG, K. R. KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU SUAP

MASYARAKAT KEPADA POLISI LALU LINTAS PADA.

Noor, N. K. K., & KHALIQ, N. (2016). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. *Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar*.

Parman, L. (2021). KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT

KUHP. *Allm*, 3(1).

Wahyuni, S., & Marweny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *UIR Law Review*, 4(2).

Zulfi, W. P., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA

PENCABULAN JENIS KELAMIN SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU TINDAK PIDANA

DEWASA. *Sumbang12 Law Journal*, 1(2).

Haritsa, H., & Moha, Z. (2022). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan

terhadap Anak di Kota Gorontalo. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1).

Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi

korban tindak pidana pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Ingkiriwang, A. G. (2019). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem

Pemidanaan di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(1).

Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di

Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).

Harrison, P., & Dermawan, M. K. (2021). MAJELIS TAKLIM DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN

PERKOTAAN (SEBUAH UPAYA PENCARIAN MODEL PEMBERDAYAAN

BARU). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6).

Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya

Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1).

Darwis, N. (2018). MENANGULANGI KEJAHATAN DENGAN APLIKASI ECONOMIC ANALYSIS OF

LAW. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).

Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2).

Sugiharto, R., & Lestari, R. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan

Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Shyia Safitri Alfit

Nim : 202010103112016

Dengan Judul Skripsi :

Tinjauan Sosiologi Hukum Pemertanngan Tindakan Pidana Pencabutan
Akar Di Rawa-h Untuk Cegah Kriminasi Pada Masyarakat
Kabupaten Bunk. Maluku

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

23/24
11
Cholidah



23/24
11
Cholidah, SH., MH